



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2016/PTA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dalam persidangan Majelis untuk mengadili gugatan harta bersama dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara :

**Achmad Yunus Rachmani, BA. Bin Rachmani**, umur 74 tahun, agama Islam, Pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 76 (dahulu No. 35), Lingkungan Panggilian Utara, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Tergugat/Pembanding**;

melawan

**Noor Sari binti Abdul Chalik**, Umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan di Taman Panciro Indah (TPI 11 No. 17) Kabupaten Gowa, yang telah menguasai kepada kuasa hukumnya: Saenudin P, SH., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 8 Benteng, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2015 Masehi, yang telah terdaftar dalam buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Selayar Nomor 05/SK/2015/PA.Sly tanggal 18 Juni 2015, sebagai Kuasa **Penggugat/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 67/Pdt./2016/PTA Mks.



**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 77/Pdt.G/2015/PA Sly., tanggal 22 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa:
  - 2.1. Sebuah rumah semi permanen di atas tanah yang terletak di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 76 Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan ukuran panjang x lebar = 12,55 M x 9 M, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Rumah H. Dg. Sibalik;
    - Sebelah Timur : Rumah Mui;
    - Sebelah Selatan : Rumah Penggugat dan Tergugat;
    - Sebelah Barat : Tanah dan Jalan KH. Ahmad Dahlan;
  - 2.2. Sebidang tanah serta rumah semi permanen type 42 yang teletak di Kompleks BTN MinasaUpa, Blok D.11, No. 21, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dengan luas (panjang x lebar) 13 M x 8 M = 104 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Jalan Raya;
    - Sebelah Timur : Rumah Bapak Said Taslim;
    - Sebelah Selatan : Ibu Fatmawati;
    - Sebelah Barat : Rumah Bapak Muhammad Ali Tayyeb;
  - 2.3. Sebuah rumah semi permanen yang terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 76 Benteng Selayar, dengan ukuran panjang x lebar = 15,2 M x 5 M dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Rumah Penggugat dan Tergugat;
    - Sebelah Timur : Rumah Mui;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 67/Pdt./2016/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rumah Heni Wijaya;
- Sebelah Barat : Jalan KH. Ahmad Dahlan;

adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya seperdua bagian diserahkan kepada Penggugat dan seperdua lainnya kepada Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.316.000,00 (tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selayar yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut dan telah diberitahukan pada pihak lawannya.

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat, memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang yaitu telah diajukan dalam masa banding, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan (4) R Bg jo, Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar ketentuan perundang undangan tersebut, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa berkas perkara *a quo* secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, bukti-bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Selayar *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 67/Pdt./2016/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa oleh karena obyek sengketa Sebidang tanah serta rumah semi permanen type 42 yang teletak di Kompleks BTN Minasa Upa Blok D.11 No. 21, Makassar terletak dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar mohon agar tidak diadili bersama-sama dengan obyek sengketa yang ada di Jalan K.H.Ahmad Dahlan No. 76 Benteng Selayar, Kabupaten Kepulauan Selayar.

Menimbang bahwa, apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 142 R.Bg. ayat (5).

Menimbang, bahwa meskipun obyek sengketa rumah semi permanen yang terletak di BTN. Minasa Upa Blok D Nomor 21 Makassar berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar oleh karena sebagian obyek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Selayar, sehingga Pengadilan Agama Selayar berwenang mengadili obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan penyempurnaan seperlunya;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat/Terbanding tentang sebidang tanah perumahan seluas 28 m x 22 m = 616 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan KH.Ahmad Dahlan No. 76 Benteng, Selayar sebagaimana dalam posita poin 3 huruf a sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan sesuai fakta hukum berdasarkan bukti-bukti, bahwa obyek sengketa tersebut bukan harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding melainkan harta milik orang tua Tergugat/Pembanding, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 67/Pdt./2016/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai pemberian orang tua Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, oleh karena itu pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan sebuah rumah semi permanen (obyek sengketa poin 3.b yang terletak di atas tanah di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 76 Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan ukuran panjang x lebar = 12,55 M x 9 M, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara :Rumah H. Dg. Sibalik;
- Sebelah Timur :Rumah Mui;
- Sebelah Selatan :RumahPenggugatdanTergugat;
- Sebelah Barat :Tanah dan Jalan KH. Ahmad Dahlan;

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, karena berdasarkan fakta bahwa rumah tersebut dibangun untuk menggantikan bangunan lama yang merupakan milik orang tua Tergugat, dan sebahagian bahan bangunan dari bangunan lama yang masih dapat dimanfaatkan telah dipakai kembali untuk membangun rumah tersebut, termasuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah (dana sosial Pemda) bantuan dari persatuan isteri Polisi, serta bantuan keluarga dan masyarakat serta orang tua (ibu Tergugat) yang pada waktuitu masih hidup.Jadi dengan demikian pembangunan rumah tersebut oleh Tergugat/Pembanding merupakan bantuan buat orang tua Tergugat yang rumahnya telah terbakar, hal ini tidak dibantah oleh Penggugat/Terbanding dalam repliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka obyek sengketa yang termasuk harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah :

1. Sebidang tanah serta rumah semi permanen type 42 ( obyek sengketa 3. c) yang terletak di Kompleks BTN Minasa Upa, Blok D. 11, No. 21, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dengan luas panjang x lebar 13 M x 8 M = 104 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 67/Pdt./2016/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara :Jalan Raya;
- Sebelah Timur :Rumah Bapak Said Taslim;
- Sebelah Selatan : Ibu Fatmawati;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Muhammad Ali Tayyeb;

2. Sebuah rumah semi permanen yang terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 76 Benteng Selayar (obyek sengketa 3. d ), dengan ukuran panjang x lebar = 15,2 M x 5 M = 76 M<sup>2</sup> yang ditaksir dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut

- SebelahUtara :RumahPenggugat dan Tergugat;
- Sebelah Timur :Rumah Mui;
- Sebelah Selatan :Rumah Heni Wijaya;
- Sebelah Barat :Jalan KH. Ahmad Dahlan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membagi dua obyek sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya pembagian harta bersama setelah perceraian secara hukum syar'i tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits demikian pula pada kitab-kitab Fiqih, namun mengingat kapasitas dan peran seorang isteri sebagai pendamping suami yang setia dalam suka dan duka, dan walaupun hanya sebagai ibu rumah tangga atau isteri yang mengurus rumah tangga dan membesarkan anak-anaknya, sangat besar andilnya dalam mengumpulkan harta kekayaan dan mengurus interen rumah tangga, sehingga isteri secara hakiki harus dipandang bekerja, meskipun secara formal tidak bekerja. Dengan demikian ketentuan harta bersama sebagaimana dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan sepanjang hal tersebut benar benar dapat menegakkan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami-isteri;

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk suami isteri. Keadilan yang dimaksud adalah mencakup

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 67/Pdt./2016/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara sidang dalam perkara ini, ternyata bahwa sejak Penggugat/Terbanding menikah dengan Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Februari 1971 dan resmi bercerai tanggal 12 Desember 2014 dan hanya hidup rukun dan tinggal bersama kurang lebih 3 tahun, dan kurang lebih 40 tahun lamanya telah pisah tempat tinggal atau tidak serumah dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami-isteri, hal ini berarti bahwa selama kurang lebih 40 tahun lamanya Penggugat/Terbanding tidak mendampingi Tergugat/Pembanding sebagai suami dalam suka dan duka dalam mengumpulkan harta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan azas keadilan, maka sangat tidak memenuhi rasa keadilan kalau harta yang dihasilkan selama dalam masa perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dibagi dua yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) untuk Penggugat/Terbanding dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) untuk Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup adil apabila harta bersama tersebut dibagi, yaitu  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) untuk isteri sebagai Penggugat/Terbanding dan  $\frac{2}{3}$  (duapertiga) untuk suami sebagai Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa harta bersama Surat gugatan poin 3.d terletak di atas tanah milik pihak ketiga ( diatas tanah milik orang tua Tergugat/Pembanding ), maka untuk memudahkan pelaksanaan eksekusi atas obyek sengketa tersebut, maka harus ditetapkan dengan nilai uang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya obyek sengketa poin 3.d tersebut telah ditaksir dengan nilai harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hal ini tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding dalam jawabannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan obyek sengketa harta bersama poin 3.d tersebut dinilai dengan uang yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga Penggugat/Terbanding berhak mendapat sebesar Rp 33.333.350,00 (tiga puluh

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 67/Pdt./2016/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah), sedangkan Tergugat/Pembanding mendapat Rp66.666.650,00 (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tanggal 4 April 2016, sepanjang telah dipertimbangkan dalam perkara a quo dianggap telah dipertimbangkan, sedangkan dalil yang lain yang dimohonkan Pembanding dalam Memori Badingnya di kesisampingkan karena pada prinsipnya telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan;

Menimbang bahwa mengenai bukti-bukti yang dilampirkan oleh Tergugat/Pembanding dalam Memori Badingnya berupa fotokopi Akta Nikah No.30/7/II/1968, tanggal 5 Februari 1969 atas nama Ahmad Yunus R. dan Bahina Nur, terbit tanggal 8 -11 - 1968. dan Fotokopi Akta Nikah (halaman depan tanpa identitas), tentang bukti adanya isteri-isteri Tergugat/Pembanding yang lain selain Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai oleh karena fotokopi akta nikah tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak pernah dimunculkan di persidangan tingkat pertama sehingga kedua fotokopi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Selayar No.77/Pdt.G/2015/PA.Sly. tanggal 22 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 Hijriah tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 67/Pdt./2016/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selayar No.77/Pdt.G/2015/PA.Sly. tanggal 22 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah.

## DENGAN MENGADILI SENDIRI :

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :
  - 2.1 Sebidang tanah serta rumah semi permanen type 42 yang teletak di Kompleks BTN Minasa Upa, Blok D.11, No. 21, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ( obyek sengketa poin 3.c) dengan luas (panjang x lebar) 13 M x 8 M = 104 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara :Jalan Raya;
    - Sebelah Timur :Rumah Bapak Said Taslim;
    - Sebelah Selatan : Ibu Fatmawati;
    - Sebelah Barat : Rumah Bapak Muhammad Ali Tayyeb.
  - 2.2 Sebuah rumah semi permanen dengan luas ukuran 15,2 m x 5 m terletak di atas tanah perumahan di Jalan KH.Ahmad Dahlan No.76 Benteng Selayar (obyek sengketa poin 3.d) ditaksir dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut ;
    - Sebelah Utara :Rumah obyek sengketa poin 3. b;
    - Sebelah Timur :Rumah Mui;
    - Sebelah Selatan : Rumah Heni Wijaya;
    - Sebelah Barat : Jalan KH. Ahmad Dahlan.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 67/Pdt./2016/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat membagi harta bersama pada poin 2 tersebut di atas, dengan pembagian sebagai berikut :

3.1 Obyek sengketa poin 3.c

- Penggugat mendapat  $\frac{1}{3}$  (sepertiga ) bagian dari harta bersama;
- Tergugat mendapat  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari harta bersama; dengan ketentuan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harus dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan pembagian tersebut di atas;

3.2 Obyek sengketa poin 3.d senilai Rp100.000.000,00 (seratus Juta rupiah).

- Penggugat / Terbanding mendapat  $\frac{1}{3} \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}33.333.350,00$  (tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Tergugat / Pemanding mendapat  $\frac{2}{3} \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}66.666.650,00$  (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.316.000,00 (tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H. Muh.Alwi Rahim, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs.H. Abd. Munir S, S.H. dan Drs. H. Khaerudin, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 67/Pdt./2016/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. M. Akmal, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs.H.Abd. Munir S., S.H.

Drs. H. Muh. Alwi Rahim, S.H. M.H.

ttd.

Drs. H. Khaerudin, SH. M.Hum

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. M. A k m a l.

Perincian biaya perkara:

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Administrasi | = Rp 139.000.00 |
| 2. Biaya Redaksi      | = Rp 5.000.00   |
| 3. Biaya Meterai      | = Rp 6.000.00   |
| Jumlah                | = Rp 150.000.00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. Abd . Razak.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 67/Pdt./2016/PTA Mks